

**KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI  
YANG SAH TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA  
PERDAGANGAN ORANG DI PENGADILAN<sup>1</sup>  
Oleh: Indra Revalino Bunaen<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan saksi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana pemeriksaan keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara perdagangan orang di pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Kedudukan saksi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan orang menunjukkan sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya. Perlu adanya satu alat bukti yang sah lainnya untuk mendukung keterangan seorang saksi korban untuk membuktikan terdakwa bersalah dapat terpenuhi apabila ada Alat bukti lain yang sah seperti keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa dan hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. 2. Pemeriksaan keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara perdagangan orang di pengadilan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual. Selama proses pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan. Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Dalam

hal saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa, hakim ketua sidang memerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang. Pemeriksaan terdakwa dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan semua keterangan yang diberikan saksi dan/atau korban pada waktu terdakwa berada di luar ruang sidang pengadilan.

Kata kunci: Keterangan saksi, alat bukti, perdagangan orang.

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Modus perdagangan orang masih banyak lagi jenis dan macamnya namun yang paling menonjol di antaranya disebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam dan bias gender. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan serta penegakan hukum, khususnya hukum HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif dan faktor lingkungan turut mendukung. Sementara itu, pengguna Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terutama di sektor informal sangat menguntungkan karena TKI dapat dibayar dengan upah yang rendah, mempunyai sifat penurut, loyal dan mudah diatur.<sup>3</sup>

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dijelaskan bahwa perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Berlian Manoppo, SH, MH; Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711298

<sup>3</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 115.

masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. I. Umum, dijelaskan bahwa Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah putusan hakim. Hal ini selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkapkan kebenaran materil.<sup>4</sup> Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah dalam menentukan pemeriksaan perkara perdagangan orang di pengadilan, sehingga saksi memerlukan perlindungan hukum agar bebas dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana, pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

<sup>4</sup>Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hal. 1.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kedudukan saksi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan orang ?
2. Bagaimanakah pemeriksaan keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara perdagangan orang di pengadilan ?

## C. METODE PENELITIAN

Untuk menyusun Skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data sekunder diperoleh melalui pengumpulan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan, seperti bahan-bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum sekunder, seperti; literatur-literatur dan karya ilmiah hukum yang sesuai dengan materi penulisan Skripsi ini serta bahan-bahan hukum tersier, seperti; kamus umum dan kamus hukum umum.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Saksi Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang

#### 1. Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Yang Sah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 26: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 1 angka 27. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 1 angka:

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>5</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 30 Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya. Isi Pasal 30 tersebut menunjukkan perlu adanya satu alat bukti yang sah lainnya untuk mendukung keterangan seorang saksi korban untuk membuktikan terdakwa bersalah. Alat bukti lain yang sah dapat diperoleh dari ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP ayat:

- (1) Alat bukti yang sah ialah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.<sup>6</sup>

Satu saksi bukan saksi, *unus testis nullus testis*, yaitu: keterangan satu saksi, tidaklah cukup membuktikan kesalahan terdakwa atas seluruh dakwaan, kecuali diperkuat alat bukti lain.<sup>7</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 28: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Keberadaan saksi dalam tindak pidana dipandang sangat penting karena keterangan saksi merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam mengungkap sebuah tindak pidana. Peranan saksi selama ini di kepolisian dalam tahapan penyidikan perkara sangat penting, karena penyidik tidak mampu mengungkap dengan baik sebuah tindak pidana tanpa adanya keterangan saksi, sehingga dalam hal ini penyidik berusaha sedapat mungkin mencari siapa yang dapat menjadi saksi dalam kasus

tersebut, tetapi bukan berarti tanpa kehadiran saksi, penyidik tidak melanjutkan kasus tersebut, namun selama ini dalam proses penyidikan, penyidik selalu mengutamakan keterangan saksi, karena hal ini juga berpengaruh terhadap berkas perkara penyidikan apabila dilimpahkan ke kejaksaan. Pihak kejaksaan tidak mau menerima berkas penyidikan tersebut tanpa adanya keterangan saksi, oleh karena itu pihak penyidik juga selalu berusaha mencari pihak yang dapat dijadikan sebagai saksi.<sup>8</sup>

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apalagi hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu para hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.<sup>9</sup> Dalam Penjelasan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dikatakan, tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil. Andi Hamzah, mengatakan, mencari kebenaran material itu tidaklah mudah. Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran material, berdasar mana ia akan menjatuhkan putusan, biasanya menemui kesulitan karena betapa tidak, kebenaran material yang dicari itu telah lewat beberapa waktu, kadang-kadang peristiwanya terjadi beberapa bulan lampau, bahkan kadang-kadang berselang beberapa tahun.<sup>10</sup>

## 2. Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

<sup>6</sup> Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 136.

<sup>8</sup> Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Op.Cit.*, hal. 170.

<sup>9</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004, hal. 102-103.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 103.

angka (6): Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>11</sup> Pasal 1 angka 3: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu. Pasal 2 menyatakan: Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Pasal 3: Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada: a) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b) rasa aman; c) keadilan; d) tidak diskriminatif; dan e) kepastian hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 43: Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Pasal 44:

- (1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.<sup>12</sup>

Pasal 45:

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi

saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 46:

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47: Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Pasal 55: Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Penjelasan Pasal 55: Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan lain" dalam ketentuan ini mengacu pula pada undang-undang yang mengatur perlindungan saksi dan/atau korban.

Ada pola-pola yang biasa dipakai untuk menakut-nakuti para saksi yang melaporkan adanya kasus dugaan pidana. Pertama terlapor melakukan kriminalisasi terhadap para pelapor. Ini adalah pola yang paling sering. Para terlapor biasanya melaporkan para saksi atau pelapor kepada pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik, memfitnah, perbuatan tidak menyenangkan. Kedua, terlapor melakukan upaya kekerasan fisik. Misalnya percobaan pembunuhan, penganiayaan sampai pembunuhan. Ketiga, terlapor sebagai pelaku tindak pidana melakukan upaya pemberhentian secara sepihak hubungan kerja yang ada, jika pelaku kejahatan dan saksi ada hubungan kerja. Keempat, terlapor melakukan teror dan intimidasi secara psikologis agar saksi tak mengungkap fakta-fakta yang diketahuinya. Tak

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

jarang intimidasi dan teror ini mengakibatkan saksi mencabut laporan.<sup>13</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur mengenai ancaman sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan kekerasan terhadap saksi. Pasal 21:

- (1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>14</sup>

Pasal 22: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal 24: Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

#### **B. Pemeriksaan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdagangan Orang Di Pengadilan**

Pemeriksaan, ialah: "proses, cara pembuatan memeriksa suatu proses atau upaya penyelidikan; pengusutan perkara dan sebagainya."<sup>15</sup> Pemeriksaan perkara pidana yaitu; "kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan/atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan."<sup>16</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya." Penjelasan Pasal 183: "Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang."

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 33:

- (1) Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain

<sup>13</sup> Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Op.Cit*, hal. 6-7.

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>15</sup> Sudarsono, *Op.Cit*, hal. 346.

<sup>16</sup> Anonim, *Op.Cit*, hal. 315.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 34: Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual. Pasal 35: Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan. Pasal 37:

- (1) Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.
- (2) Dalam hal saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa, hakim ketua sidang memerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang.
- (3) Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan semua keterangan yang diberikan saksi dan/atau korban pada waktu terdakwa berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 38: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas

Pasal 39:

- (1) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.
- (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
- (3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 40:

- (1) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 41:

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa.

Keberadaan saksi dalam mengungkap sebuah tindak pidana, sangat penting, karena dalam Pasal 184 KUHAP posisi keterangan saksi ada pada posisi yang pertama, sehingga bagi kalangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana selalu berusaha mendapatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling penting, oleh karena itu pentingnya keterangan saksi, maka sudah selayaknya seorang saksi mendapat perlakuan khusus.<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bagian Keempat Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 185 ayat:

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi

<sup>17</sup> Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Op.Cit*, hal. 170.

itu ada, hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

5. Baik pendapat maupun rekàan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan
  - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Penjelasan Pasal 185 ayat (1): “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Ayat (6) Yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan obyektif.” Pembuktian merupakan suatu proses yang dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau tidak seperti yang dinyatakan.<sup>18</sup> Suatu alat bukti yang dipergunakan di pengadilan perlu memenuhi beberapa syarat, di antaranya:

- a. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti;
- b. *Reability*, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya;

- c. *Necessity*, yakni alat bukti yang diajukan memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta;
- d. *Relevance*, yaitu alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.<sup>19</sup>

Suatu alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan merupakan alat bukti yang harus relevan dengan yang akan dibuktikan. Alat bukti yang tidak relevan akan membawa risiko dalam proses pencarian keadilan, diantaranya, akan menimbulkan praduga-praduga yang tidak perlu sehingga membuang-buang waktu, penilaian terhadap masalah yang diajukan tidak proporsional karena membesar-besarkan masalah yang kecil atau mengecilkan masalah yang sebenarnya besar, di mana hal ini akan menyebabkan proses peradilan menjadi tidak sesuai lagi dengan asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.<sup>20</sup> Perlu kiranya diketahui, bahwa untuk dapat menyatakan pelaku terbukti mempunyai maksud seperti itu, hakim tidak perlu menggantungkan diri pada adanya pengakuan dari pelaku, melainkan ia dapat menarik kesimpulan berdasarkan keadaan atau kenyataan yang ia jumpai selama melakukan pemeriksaan terhadap pelaku di sidang pengadilan.<sup>21</sup> Pembuktian yaitu:<sup>22</sup>

- a. Sistem pembuktian yang positif, yaitu pembuktian yang hanya didasarkan pada alat bukti yang tercantum di dalam undang-undang;
- b. Sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada keyakinan hakim semata-mata. Dalam pembuktian ini, maka yang menonjol adalah subjektifitas hakim;
- c. Pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim didasarkan pada pertimbangan hakim yang logis. Dalam sistem pembuktian ini akan berlaku: “pernyataan kalau begitu tidak

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 14.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 15.

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2009, hal. 171.

<sup>22</sup> Waluyo, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*. Cetakan I. Mandar Maju. Bandung. 1999, hal. 99-100.

<sup>18</sup> Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, Mei 2009, hal.13.

mungkin atau sebaliknya”, artinya sesuatu yang menurut akal sehat terjadi, maka akan terjadi;

- d. Sistem pembuktian negatif, dalam sistem ini pembuktian didasarkan pada ada atau tidaknya alat bukti yang diperoleh dari barang bukti di mana alat bukti itu hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak bersalah.

Pertanyaannya adalah sistem pembuktian yang mana yang dianut oleh peradilan Indonesia, dalam kaitan ini Pasal 192 ayat (1) menyebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dengan berpedoman pada pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mempidana seseorang hakim harus mendapat keyakinan atas bukti-bukti yang diisyaratkan dalam undang-undang sehingga terdakwa dinyatakan sebagai pihak yang bersalah, sehingga dengan kesimpulan ini peradilan di Indonesia menganut pembuktian yang negatif.<sup>23</sup>

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami begitu pentingnya peran saksi atau saksi korban untuk membantu penegak hukum dalam proses peradilan pidana, khususnya pemeriksaan di sidang pengadilan karena keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah dan ditambah dengan alat bukti lainnya maka dari keterangan tersebut dapat diungkapkan peristiwa pidana perdagangan orang di pengadilan, sehingga berdasarkan keterangan saksi tersebut hakim dapat memperoleh keterangan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara pidana perdagangan orang. Saksi tindak pidana perdagangan orang memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar bebas dalam memberikan keterangan dari segala bentuk ancaman dan tekanan dari pihak tertentu guna membantu kelancaran proses peradilan pidana khususnya pemeriksaan perkara perdagangan orang di pengadilan.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Kedudukan saksi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana

perdagangan orang menunjukkan sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya. Perlu adanya satu alat bukti yang sah lainnya untuk mendukung keterangan seorang saksi korban untuk membuktikan terdakwa bersalah dapat terpenuhi apabila ada Alat bukti lain yang sah seperti keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa dan hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

2. Pemeriksaan keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara perdagangan orang di pengadilan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual. Selama proses pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan. Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Dalam hal saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa, hakim ketua sidang memerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang. Pemeriksaan terdakwa dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan semua keterangan yang diberikan saksi dan/atau korban pada waktu terdakwa berada di luar ruang sidang pengadilan.

### **B. SARAN**

1. Kedudukan saksi atau saksi korban sangatlah penting dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan orang sehingga saksi atau saksi korban memerlukan perlindungan

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 100.



hukum yang memadai, agar saksi atau saksi korban tidak takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

2. Pemeriksaan keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara perdagangan orang di pengadilan memerlukan kecermatan dan ketelitian para hakim dalam pemeriksaan perkara mengingat keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual. Hal ini diperlukan agar dalam memutuskan perkara hasil pemeriksaan fakta-fakta dipersidangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk menyatakan terdakwa bersalah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)* PT. Refika Aditama, Cetakan Kedua. Bandung, 2011.
- Anonim *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Mei 1992.
- Gunawan M. Ismu, (Penerjemah) Sita Aripurnami dan Liza Hadiz (Editor Terjemahan), Women, Law Development International and Human Rights, Watch Women's Rights Project, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Langkah Demi Langkah (Panduan Praktis Menggunakan Hukum dan Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional Untuk Membela Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan)*, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia Untuk Keadilan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hiariej O.S., Eddy, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012.
- Irsan Koesparmono, *Hak Asasi Dikaitan dengan Penegakan Hukum*, Dalam, Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, Dan Achie Sudiarto Luhulima, (Penyunting), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Cetakan ke 1, Alumni, Bandung, 2000.
- Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Makarao Taufik Mohammad dan Suhasril *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, Juni 2009.
- Savitri Niken, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, (Editor) Asep Gunarsa, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, Mei 2009.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Waluyo, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi Dapat*

*Dijadikan Sebagai Pedoman.* Cetakan I.  
Mandar Maju. Bandung. 1999.

Wisnubroto Al. dan G. Widiartana,  
*Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan  
Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*,  
Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.